



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS KARANGPANDAN**

Alamat : Ds. Doplang, Karangpandan, Karanganyar. Telp. No. (0271) 662988
Email : puskesmaskarangpandan@gmail.com Kode Pos : 57791

**KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KARANGPANDAN
NOMOR : 449.1 / 61 TAHUN 2022**

**TENTANG
PELAYANAN LABORATORIUM UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KARANGPANDAN**

KEPALA UPT PUSKESMAS KARANGPANDAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang diagnosis penyakit dan peningkatan pelayanan klinis di UPT Puskesmas Karangpandan maka perlu dilakukan pengembangan pelayanan klinis yaitu melalui pemeriksaan laboratorium Puskesmas;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan laboratorium perlu ditentukan jenis pemeriksaan laborat yang dapat dilaksanakan di UPT Puskesmas Karangpandan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Karangpandan tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.657/MENKES/PER/2009 Tentang Pengiriman dan Penggunaan Spesimen Klinik, Materi Biologik dan Muatan Informasinya;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MENKES/SK/XII/2005 Tentang Pedoman Jejaring Pelayanan Laboratorium Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pelayanan Laboratorium Unit Pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat Karangpandan.
- KEDUA :** Penyelenggaraan pelayanan laboratorium dilakukan secara berurutan dari sejak pasien pendaftaran sampai pasien pulang atau di rujuk ke laboratorium yang lain. Pelayanan tersebut meliputi penentuan rentang nilai normal, nilai ambang kritis, pelayanan laboratorium di luar jam kerja sebagai yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KETIGA :** Memberlakukan pemantapan mutu internal, dan pemantapan mutu eksternal.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangpandan
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KARANGPANDAN**



WAHYU PURWADI RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KARANGPANDAN
NOMOR : 449.1 / 61 TAHUN 2022
TENTANG: PELAYANAN LABORATORIUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN

JENIS-JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM PUSKESMAS KARANGPANDAN

1. Pemeriksaan Golongan Darah dan rhesus
2. Pemeriksaan Test Kehamilan
3. Pemeriksaan Sputum BTA
4. Pemeriksaan Urinalisa
5. Pemeriksaan Reduksi Urine
6. Pemeriksaan Protein Urine
7. Pemeriksaan Darah rutin
8. Pemeriksaan Masa Perdarahan
9. Pemeriksaan Masa Pembekuan
10. Pemeriksaan Gula Darah
11. Pemeriksaan Asam Urat
12. Pemeriksaan Kolesterol
13. Pemeriksaan Faeces
14. Pemeriksaan IMS (Siphilis)
15. Pemeriksaan VCT (HIV)
16. Pemeriksaan Hepatitis
17. Pemeriksaan Widal
18. Pemeriksaan Sedimen urine
19. Pemeriksaan TCM

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN



WAHYU PURWADI RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
 KARANGPANDAN
 NOMOR : 449.1 / 61 TAHUN 2022
 TENTANG: PELAYANAN LABORATORIUM
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT
 KARANGPANDAN

RENTANG NILAI YANG MENJADI RUJUKAN HASIL LABORATORIUM :

HEMATOLOGI	NILAI RUJUKAN
Haemoglobin	L = 12 - 17g/dl P = 12 - 14 g/dl
Lekosit	5000 - 11.000/mm ³
Erytrosit	L = 4.5 - 5.5 juta/mm ³ P = 4.0 - 5.0 juta/mm ³
Trombosit	150.000 - 450.000 mm ³
Hematokrit	L = 40 - 48 V% P = 37 - 43 V%
Masa Pembekuan (CT)	1 - 4 menit
Masa Perdarahan (BT)	2 - 6 menit
Golongan Darah (A,B,O)	
Rhesus	
Malaria	Negatif

KIMIA DARAH	NILAI RUJUKAN
Gula Darah Puasa	70 - 104 mg/dl
Gula Darah 2 Jam PP	< 140 mg/dl
Gula Darah Sewaktu	< 150 mg/dl
Asam Urat	L = 3 - 7.2 mg/dl P = 2 - 6 mg/dl
Cholesterol Total	< 200 mg/dl

URINALISA	NILAI RUJUKAN
Warna	
Kejernihan	Jernih
pH	5 - 7.5
Protein	Negatif
Reduksi	Negatif
Nitrit	Negatif
Urobilinogen	Positif
Keton	Negatif
Bilirubin	Negatif
Berat Jenis	
Blood	Negatif
Leukosit	Negatif
Lekosit	0 - 3/LPB
Eritrosit	0 - 1/LPB
Epitel trans	
Epitel squameus	
Kristal	Negatif
Silinder	Negatif
Bakteri	Negatif
Jamur	Negatif
Lain - lain	

MIKROBIOLOGI	NILAI RUJUKAN
Sputum : BTA	Negatif (tidak ditemukan Bakteri Tahan Asam)
Sewaktu I	
Pagi	
Sewaktu II	

Test Kehamilan	
-----------------------	--

IMUNOLOGI DAN SEROLOGI	
Widal	NILAI RUJUKAN
Sal.Typhi O	Negatif
Sal.Typhi H	Negatif
Sal.Paratyphi AH	Negatif
Hepatitis	Negatif
VCT (HIV)	Non Reaktif
IMS (SIPHILIS)	Non Reaktif

FAECES	NILAI RUJUKAN
Warna	
Konsistensi	
Lendir	Negatif
Darah	Negatif
Lekosit	0 - 3/LPB
Eritrosit	0 - 1/LPB
Sisa Makanan	Negatif
Bakteri	Negatif
Telur Cacing	Negatif
Amoeba	Negatif
Lain – lain	

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN




WAHYU PURWADI RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KARANGPANDAN
NOMOR : 449.1 / 61 TAHUN 2022
TENTANG: PELAYANAN LABORATORIUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN

NILAI AMBANG KRITIS SEBAGAI BERIKUT :

NO	JENIS PEMERIKSAAN LABORATORIUM	NILAI RENDAH	NILAI TINGGI	SATUAN
	HEMATOLOGI			
1.	Hemoglobine	≤ 7.0 dan selisih HB sebelumnya > 4		g/dl
2.	Trombosit	≤ 50.000		ul
3.	Hematokrit	≤ 21	≥ 60	VOL %
4.	Lekosit	≤ 500	≥ 50.000	ul
	KIMIA DARAH			
1.	Glukosa darah	< 55	>450	Mg/dl

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN


WAHYU PURWADI RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
KARANGPANDAN
NOMOR : 449.1 / 61 TAHUN 2022
TENTANG: PELAYANAN LABORATORIUM
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN

PELAYANAN LABORATORIUM DI LUAR JAM KERJA

1. JENIS PEMERIKSAAN

- a. Gula darah
- b. Kolesterol
- c. Asam urat
- d. Urine protein

2. WAKTU PELAYANAN LABORATORIUM DILUAR JAM KERJA

- a. Senin-Kamis : Jam 15.00 s/d 07.30 (esok harinya)
- b. Jumat : Jam 11.30 s/d 07.30 (esok harinya)
- c. Sabtu : Jam 11.30 s/d 07.30 (esok harinya)

3. PETUGAS

- a. Petugas laboratorium
- b. Perawat yang bertugas di UGD
- c. Bidan yang bertugas di PONEB

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KARANGPANDAN



WAHYU PURWADI RAHMAT
Pembina Tingkat I
NIP. 19720414 200212 1 007